



7

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 371 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI BANTEN ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Banten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI BANTEN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 18 (Delapan Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 30 (Tiga Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 20 (Dua Puluh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 391 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI BANTEN

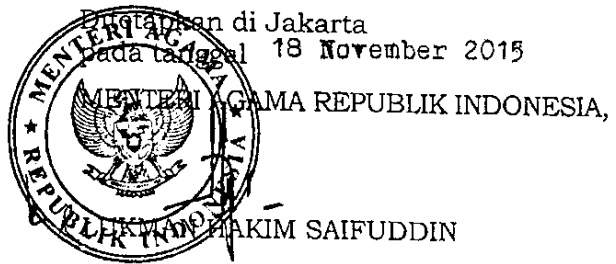
DAFTAR PERUBAHAN NAMA 20 (DUA PULUH)  
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

| NO | PROVINSI | NAMA MADRASAH                |                      |
|----|----------|------------------------------|----------------------|
|    |          | SEMULA                       | SEMULA               |
| 1  | Banten   | MIN Cibeureum                | MIN 1 Pandeglang     |
| 2  | Banten   | MIN Pari                     | MIN 2 Pandeglang     |
| 3  | Banten   | MIN Cigeulis                 | MIN 3 Pandeglang     |
| 4  | Banten   | MIN Wantisari                | MIN 1 Lebak          |
| 5  | Banten   | MIN Bayah                    | MIN 2 Lebak          |
| 6  | Banten   | MIN Kadu Jaya                | MIN 1 Tangerang      |
| 7  | Banten   | MIN Tapos                    | MIN 2 Tangerang      |
| 8  | Banten   | MIN Lengkong Kulon           | MIN 3 Tangerang      |
| 9  | Banten   | MIN Bitung Jaya              | MIN 4 Tangerang      |
| 10 | Banten   | MIN Legok                    | MIN 5 Tangerang      |
| 11 | Banten   | MIN Cicayur                  | MIN 6 Tangerang      |
| 12 | Banten   | MIN Sukamulya                | MIN 7 Tangerang      |
| 13 | Banten   | MIN Cisaat Padarincang       | MI Negeri 1 Serang   |
| 14 | Banten   | MIN Baros                    | MI Negeri 2 Serang   |
| 15 | Banten   | MIN Model Leuwinanggung Kopo | MI Negeri 3 Serang   |
| 16 | Banten   | MIN Leuwibanteng Pamarayan   | MI Negeri 4 Serang   |
| 17 | Banten   | MIN Buaran                   | MIN 1 Kota Tangerang |
| 18 | Banten   | MIN Langon                   | MIN 1 Kota Cilegon   |

19. Banten ...

2

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



|    |        |                   |                              |
|----|--------|-------------------|------------------------------|
| 19 | Banten | MIN Ciputat       | MIN 1 Kota Tangerang Selatan |
| 20 | Banten | MIN Cempaka Putih | MIN 2 Kota Tangerang Selatan |



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

HAKIM SAIFUDDIN



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107 TAHUN 1997  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama

Memuka dan menerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Ketenagaan Agama Islam.

Keenam

Sejak berlakunya keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

  
  
Dr. H. TASHIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI.

NOMOR : 107 TAHUN 1997

TANGGAL : 17 MARET 1997

| NO. | PROPINSI   | URUT |      | NAMA MADRASAH                             | PERUBAHAN DARI                                                                                                          | KAB./KODYA     | KET. |
|-----|------------|------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|     |            | URUT | MAD. |                                           |                                                                                                                         |                |      |
| 1.  | JAWA BARAT | 20   | 5    | MADRASAH ALIYAH NEGERI KRONJO             | MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-IKHSAN KP. KIRABUN DESA KOSAMBI DALAM KEC. KRONJO KAB. TANGERANG.                             | KAB. TANGERANG |      |
| 2.  | SDA        | 21   | 6    | MADRASAH ALIYAH NEGERI SERPONG            | MADRASAH ALIYAH SWASTA TARBIIYAH ISLAMİYAH DESA SERPONG KEC. SERPONG KAB. TANGERANG.                                    | SDA            |      |
| 3.  | SDA        | 67   | 1    | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SUKAMULYA      | MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DARUL HUSNA KALIASIN JL. RAYA KRESEK KM. 6 DESA SUKAMULYA KEC. BALARAJA KAB. TANGERANG.      | SDA            |      |
| 4.  | SDA        | 97   | 32   | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LENGKONG KULON | MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA TAHZIBIYAH KP. BAWAH RT. 2 RW. 3 KEL. LENGKONG KULON KEC. KAPERMAT PAGEDANGAN KAB. TANGERANG | SDA            |      |
| 5.  | SDA        | 98   | 33   | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BITUNG JAYA    | MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-HUSNA KP. DULAKAN DESA BITUNG JAYA KEC. CIKUPA KAB. TANGERANG                             | SDA            |      |
| 6.  | SDA        | 99   | 34   | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LEGOK          | MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-ITTIHADUL ISLAMİYAH DESA LEGOK KEC. LEGOK KABUPATEN TANGERANG.                            | SDA            |      |
| 7.  | SDA        | 100  | 35   | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI CICAYUR        | MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL FALAH JL. RAYA PAGEDANGAN KP. CICAYUR KEL. PAGEDANGAN KEC. LEGOK KABUPATEN TANGERANG.  | SDA            |      |
| 8.  | SDA        | 101  | 36   | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SUKAMULYA      | MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-HUSNA JL. RAYA KRESEK KM. 6 KEL. SUKAMULYA KEC. BALARAJA KAB. TANGERANG.                  | SDA            |      |

JAKARTA, 17 MARET 1997  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

TTD

Dr.H. TARNIZI TANER